



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2006 **NOMOR 8**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA UTARA,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melahirkan pemerintahan desa yang demokratis dan didukung oleh rakyat maka diperlukan suatu mekanisme pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa ;
 - b bahwa pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa yang demokratis dan didukung oleh rakyat akan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang aman, tertib dan memihak kepada kepentingan rakyat;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pencalonan, Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
K ABUPATEN MAMUJU UTARA**

**Dan
BUPATI MAMUJU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa setempat yang berdasarkan Penjaringan, Pemeriksaan dan Penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- i. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai Calon yang berhak dipilih;

- j. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah lolos dari penyaringan dan mendapat persetujuan serta ditetapkan oleh BPD untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
- k. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa;
- l. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
- m. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Negeri, atau disertai Tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- n. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- o. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- p. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari Warga Masyarakat Desa setempat;
- q. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para Bakal Calon;
- r. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD;
- s. Putra Desa adalah mereka yang lahir di Desa atau dari orang yang terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar Desa kemudian pernah menjadi Penduduk Desa yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal Desa tersebut.

B A B II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Proses Pemilihan
Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 3

Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari :

- a. unsur perangkat desa,
- b. pengurus lembaga kemasyarakatan, dan
- c. tokoh masyarakat.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 4

Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. Menerima Pendaftaran Bakal Calon;
- b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- c. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;

- d. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
- e. Melaksanakan Ujian Saringan Calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
- f. Melaksanakan Pemilihan Calon yang berhak dipilih;
- g. Mengajukan rencana biaya pemilihan;
- h. Membuat Berita acara pemilihan;
- i. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- j. Mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih;
- k. Menetapkan Tata Tertib Kampanye;
- l. Mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan;
- m. Menetapkan Tanda Gambar untuk Pemungutan Suara;
- n. Melakukan undian Tanda Gambar bagi Calon yang berhak dipilih;
- o. Menetapkan pencabutan status Calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran Tata Tertib Kampanye;
- p. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran TaTa Tertib Pemilihan
- q. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Bagian Keempat

Persyaratan Pemilih

Pasal 5

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilih;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat Pemilihan atau telah pernah kawin;
- c. Sehat jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kelima

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia dilaksanakan dari rumah ke rumah, untuk menghindari terdaftarnya pemilih di bawah umur, pemilih dari luar Desa, tidak terdaftarnya pemilih atau pemilih yang terdaftar dua kali;
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- (3) Daftar Pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia diumumkan dipapan pengumuman terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya.

Bagian Keenam

Pensyaratan Bakal Calon

Pasal 7

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; dan stinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - f. penduduk desa setempat yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun terakhir pada saat pendaftaran Bakal Calon dengan tidak terputus-putus;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
 - j. Mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus pula memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 8

- (1) Bagi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 6 yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
- (2) Bagi Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
- (3) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri, berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari

Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Instansi Induknya;
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke Instansi Induknya;
- (6) Pegawai Negeri yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- (2) Pertanggungjawaban akhir masa Jabatan Kepala Desa disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir;
- (3) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa yang baru.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam tahap Penjaringan Bakal Calon terdapat lebih dari 5 (lima) Bakal Calon, maka Panitia melaksanakan Penyaringan untuk memperoleh 5 (lima) orang Bakal Calon;
- (2) Calon tunggal dapat dimungkinkan setelah Panitia Pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan selama 3 (tiga) kali;
- (3) Apabila dalam pemilihan hanya terdapat satu calon sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tempat kotak suara yang berbeda masing-masing untuk suara yang mendukung dan tidak mendukung;

- (4) Dalam hal Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka Calon Kepala Desa tersebut baru dapat dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya setengah ($\frac{1}{2}$) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Bagian Ketujuh Penetapan Bakal Calon

Pasal 11

- (1) Rapat Pemilihan Calon yang berhak dipilih, dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima persetujuan Calon yang berhak dipilih dari BPD;
- (2) Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1), dihadiri oleh Tim Monitoring dari Unsur Pemerintah Kabupaten, Pimpinan dan Anggota BPD dan Panitia serta dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih;
- (3) Apabila Calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan Rapat Pemilihan, maka yang bersangkutan dapat diwakilkan atau diganti dengan foto;
- (4) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri;
- (5) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud ayat (4), mendapat dukungan suara terbanyak, maka suara Calon tersebut dianggap batal;
- (6) Untuk menentukan Calon terpilih adalah Calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua, dengan tetap memperhatikan ketentuan seperlima dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia

- dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia;
- (2) Apabila pada pembukaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih;
 - (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2), quorum belum juga tercapai, Rapat Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa diundurkan oleh Pimpinan Rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah pemilih;
 - (4) Pengunduran waktu Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), diumumkan dalam Forum Rapat oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan;
 - (5) Untuk menghindari tidak quorumnya pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa dengan melihat kondisi Wilayah Desa sehingga tidak dapat mengumpulkan pemilih pada Desa tersebut, maka Panitia Pemilihan dapat membuka TPS pada tempat-tempat yang lain di Desa itu atau persetujuan BPD.

Pasal 13

Panitia Pemilihan yang mempunyai Hak memilih serta Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

B A B III PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama Kampanye Pemilihan

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) agar memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran pelaksanaan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan;
 - b. Merupakan forum penyampaian program yang akan dilaksanakan setelah yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa;
 - c. Tidak dibenarkan dalam bentuk pawai yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Tidak dilakukan secara berlebih-lebihan dalam bentuk membagi-bagikan uang dan barang maupun pemberian berbagai fasilitas kepada para pendukungnya;
 - e. Biaya pelaksanaan kampanye ditanggung oleh calon yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan Kampanye para Calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan nomor urut calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua Calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara;
- (5) Pemasangan Foto Calon yang berhak dipilih, bendera calon dan bentuk-bentuk lain hanya dibenarkan dipasang dalam Wilayah Desa tempat dilaksanakan pemilihan;
- (6) Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disetujui oleh BPD;
- (7) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disetujui oleh BPD;
- (8) Dalam hal terjadi pencabutan status Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (7), yang mengakibatkan terjadinya

Calon Tunggal, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dan untuk menentukan Calon Terpilih berlaku Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia;
- b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan Pemerintah serta Pembangunan;
- e. Menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat;
- (2) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (4) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih;
- (5) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 17

Bentuk dan model Surat Suara ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 18

Panitia menetapkan nomor urut berdasarkan foto untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 19

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi Cap atau Stempel Panitia;
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selemba surat suara oleh Panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 21

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia;
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;

- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 22

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun;
- (3) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti lainnya yang dianggap sah disamping Surat Pangilan untuk pemungutan suara.

Pasal 23

Panitia menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para Calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau lebih batas waktu yang ditentukan.

Bagian Ketiga **Pelaksanaan Perhitungan Suara**

Pasal 24

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara;
- (2) Apabila tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, perhitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Pasal 25

- (1) Panitia memeriksa keutuhan Kotak Suara serta membuka Kotak Suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya dipapan tulis dan ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 26

- (1) Surat Suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. Tidak ditandatangani Ketua Panitia atau yang mewakili;
 - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
 - g. Coblosan mengena garis batas kotak gambar.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada Pemilih pada saat itu juga;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia dengan Calon atau Saksi, maka Ketua Panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 27

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai Calon terpilih;
- (2) Apabila tidak seorang Calonpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia mengadakan pemilihan ulang;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3), hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Keempat **Penetapan Hasil Perhitungan Suara**

Pasal 28

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan didepan para Calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkannya kepada BPD;
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia pada saat itu juga;
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil Pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya Pemilihan Calon terpilih.

Pasal 29

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

Peraturan Daerah ini dengan jumlah yang sama, maka diadakan Pemilihan ulang hanya untuk Calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama;

- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi Kewenangan BPD.

Pasal 30

Segera setelah selesai pelaksanaan Pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemilihan, Ketua Panitia mengajukan Calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan dalam Keputusan.

BAB IV PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memegang jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 34

Apabila Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka Pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 35

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 36

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya

B A B V

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA DESA

Pasal 37

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

B A B VI

LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 39

Kepala desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;

- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

B A B VII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD

- kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
 - (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 42

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 43

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 44

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 45

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B A B VIII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 46

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

B A B IX

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 47

- (1) Penjabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan BPD atas Persetujuan Bupati;
- (2) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terhitung mulai tanggal pelantikannya sampai dengan dilantikannya Kades baru hasil pemilihan;
- (3) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah / janji dan dilantik oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 48

Hak, Wewenang, Tugas, Kewajiban dan Larangan Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang, tugas, kewajiban dan larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

B A B X

PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI

Pasal 49

- (1) Pembatalan Pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan masukan dari BPD dan Panitia;
- (2) Anggota Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini, atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B A B XI

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 50

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama Warga Desa setempat dan atau bantuan Pemerintah Kabupaten serta tidak dibenarkan dibebankan kepada Calon;
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantiakn.

B A B XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 52

Pembekalan sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan daerah ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan Zaman.

B A B XIII KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

Pasal 53

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati atas usul BPD dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan;
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), ternyata belum cukup, maka BPD atas persetujuan Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa.

B A B XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Kepala Desa yang terpilih sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya selama dinilai baik oleh BPD;

- (2) Kepala Desa yang terpilih setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, masa jabatannya 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa Jabatan di Desa yang bersangkutan;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah akan diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.


Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 30 Oktober 2006

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

DIUNDANGKAN DI PASANGKAYU
PADA TANGGAL : 1 NOPEMBER 2006
PLT. SEKRETARIS DAERAH



DRS. MUH. AMRAN ALI, MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 010 104 243

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2006
NOMOR 8

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2006

T E N T A N G

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai aktualisasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72

tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat termasuk mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang harus diatur dalam Peraturan Daerah.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum yang kuat bagi Desa untuk memilih seorang Kepala Desa yang dapat memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya serta mengayomi dan melaksanakan seluruh aspirasi masyarakat Desa yang merupakan perwujudan dari Demokrasi Pancasila dalam Pemerintahan Desa.

Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa melalui wadah Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Oleh sebab itu sebelum diadakan Pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan penjurian dan penyaringan Calon Kepala Desa. Untuk selanjutnya diselenggarakan pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

Untuk menetapkan Kepala Desa yang cakap, mampu dan berwibawa setiap calon harus memenuhi persyaratan menurut ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini. Dengan dipenuhinya persyaratan ini, maka diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna dalam Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Desa maupun Urusan Pemerintahan Umum termasuk pemberian ketentraman dan ketertiban.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan

| | | | |
|------------------|---------|---|---|
| | | | Penduduk Desa Warga Negara RI adalah WNI yang bertempat tinggal di Desa. |
| Pasal 5 | huruf a | : | Yang dimaksud dengan tidak terputus-putus ialah mereka yang berdomisili di Desa dengan terdaftar sebagai Penduduk Desa. |
| | huruf b | : | Penduduk Desa yang telah kawin adalah Penduduk Desa yang walaupun belum mencapai usia 17 Tahun pada saat pemilihan tetapi telah kawin berhak memilih. |
| | | | Penduduk Desa yang pernah kawin dimaksudkan adalah Penduduk Desa yang sekalipun belum mencapai usia 17 Tahun pada saat pemilihan tetapi telah pernah kawin, walaupun pada saat pemilihan berubah statusnya dari kawin menjadi janda atau duda berhak memilih. |
| | huruf c | : | Cukup Jelas |
| Pasal 6 | | : | Cukup Jelas |
| Pasal 7 | | : | Cukup Jelas |
| Pasal 8 | | : | Cukup Jelas |
| Pasal 9 ayat (1) | | : | Cukup Jelas |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| ayat (2) | : | Pertanggungjawaban akhir masa Jabatan Kepala Desa adalah pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama masa jabatannya. |
| ayat (3) | : | Cukup Jelas |
| Pasal 10 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 11 ayat (1) | : | Cukup Jelas |
| ayat (2) | : | Unsur Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintah Kabupaten ditambah dengan Camat |
| ayat (3) s/d ayat (6) | : | Cukup Jelas |
| Pasal 12 s/d 23 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 24 ayat (1) | : | Masing-masing Kepala Desa memilih pemilihnya untuk menjadi saksi. |
| | | Jumlah saksi masing-masing satu orang untuk setiap Calon Kepala Desa. |
| ayat (2) | : | Cukup Jelas |
| Pasal 25 s/d 36 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 37 ayat (2) huruf a | : | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud, termasuk juga pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional |

| | | |
|--------------------------|---------------|--|
| | | dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat. |
| ayat (1) | huruf b s/d h | : Cukup Jelas |
| Pasal 38 ayat (1) | | : Cukup Jelas |
| ayat (2) | | : Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran adalah pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. |
| ayat (3) s/d ayat (7) | | : Cukup Jelas |
| Pasal 39 s/d 46 | | : Cukup Jelas |
| Pasal 47 ayat (1) | | : Cukup Jelas |
| ayat (2) | | : Cukup Jelas |
| ayat (3) | | : Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengambil sumpah dan janji Penjabat Kepala Desa. |
| Pasal 48 s/d 50 | | : Cukup Jelas |
| Pasal 51 | | : Yang dimaksud dengan pembekalan adalah upaya untuk |

memberdayakan
Pemerintah Desa melalui
pemberian pedoman,
bimbingan, pelatihan dan
arahan.

Pasal 52 s/d 55

: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR ...